

LAPORAN AWAL

PENERAPAN
MANAJEMEN
RISIKO
TAHUN 2023

UPR-TI INSPEKTORAT JENDERAL



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Laporan Awal Manajemen Risiko Tahun 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR ini dapat diselesaikan.

Inspektorat Jenderal merupakan Unit Dukungan Manajemen dan Teknis yang memiliki tujuan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam mengoptimalkan capaian kinerja pengawasan untuk memberikan jaminan tata kelola yang memadai atas ketaatan, kehematan, dan efektivitas pencapaian tujuan, pemberian peringatan dini, serta pemberian masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas fungsi yang baik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelompokkan dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Penerapan Manajemen Risiko telah menjadi prioritas Kementerian PUPR, dan dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Inspektorat Jenderal selaku salah satu UPR-T2 di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan register risiko dan rencana respon risiko, untuk selanjutnya melaksanakan, memantau dan mereviu penerapan manajemen risiko.

Pada saat ini, Penerapan Manajemen Risiko secara terorganisir pada Unit Organisasi Inspektorat Jenderal telah memasuki tahun ke-3, kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penerapan manajemen risiko pada tahun sebelumnya akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan penerapan pada tahun 2023 ini.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan Awal Manajemen Risiko Tahun 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Semoga Laporan ini dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan penerapan manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Inspektur Jenderal



Ir. T. Iskandar, MT

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Dasar Hukum | 5 |
| C. Maksud dan Tujuan | 5 |
| D. Ruang Lingkup | 5 |
| BAB II SEKILAS TENTANG MANAJEMEN RISIKO | 6 |
| A. Definisi Manajemen Risiko | 6 |
| B. Proses Manajemen Risiko | 6 |
| 1. Komunikasi dan Konsultasi | 7 |
| 2. Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria | 7 |
| 3. Penilaian Risiko | 9 |
| 4. Respon Risiko | 11 |
| 5. Pemantauan dan Tinjauan | 12 |
| 6. Pencatatan dan Pelaporan | 12 |
| BAB III UNIT PEMILIK RISIKO | 13 |
| A. Struktur Unit Pemilik Risiko | 13 |
| B. Tugas dan Tanggung Jawab | 16 |
| BAB IV PROFIL MANAJEMEN RISIKO | 17 |
| A. Ruang Lingkup | 17 |
| B. Identifikasi Risiko | 23 |
| C. Penilaian Risiko | 24 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | 29 |
| A. Simpulan | 29 |
| B. Saran | 31 |
| LAMPIRAN I | 32 |
| LAMPIRAN II | 36 |
| LAMPIRAN III | 41 |
| LAMPIRAN IV | 43 |
| LAMPIRAN V | 45 |
| LAMPIRAN VI | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu Penerapan Manajemen Risiko di K/L dengan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko Level 3 dari skala 1 s.d. 5. Sejalan dengan target tersebut, dalam rangka transformasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengimplementasikan “9 Strategi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR”, yaitu:

1. Reorganisasi Struktur Organisasi ULP dan Pokja PBJ;
2. Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Perbaikan Mekanisme Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4. Pembinaan Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan);
5. Pemeriksaan hasil pekerjaan (*System Delivery*) yang melibatkan BPKP;
6. Risk Management di Unor, Balai, dan Satker;
7. Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai (sebagai *Second Line of Defense*);
8. Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Penguatan Kapasitas Auditor Itjen;
9. *Continous Monitoring* atas Perangkat Pencegahan Fraud PBJ dengan *IT Based* (PUPR 4.0).

Pelaksanaan strategi ini dilanjutkan pada Tahun 2022 s.d. 2024 dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses PBJ Kementerian PUPR Tahun 2022-2024, yaitu:

1. Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi;
3. Pemantapan Keandalan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri;
4. Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi;
5. Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis Nasional (PSN);
6. Implementasi Budaya Sadar Risiko;
7. Penguatan Unit Kepatuhan Intern (UKI);

8. Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
9. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan *Continuous Audit and Continuous Monitoring*.

Dalam rangka membangun budaya sadar risiko di Kementerian PUPR, telah diterbitkan NSPK terkait penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR:

1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/SE/M/2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2021 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Surat Edaran Irjen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Surat Inspektur Jenderal Nomor PW.0204-Ij/1686 Tanggal 30 Desember 2022 Hal Penyampaian Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko guna mengetahui risiko yang dihadapi untuk kemudian ditetapkan respon terhadap risiko (*risk response*), serta kegiatan pengendalian yang diperlukan.

Dalam rangka penilaian risiko, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

1. Tujuan Instansi Pemerintah, yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansinya, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
 - a. Strategi operasional yang konsisten;
 - b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.
2. Tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah

- b. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya
- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah
- d. Mengandung unsur kriteria pengukuran
- e. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup
- f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan perubahannya;
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaporan penerapan manajemen risiko secara umum adalah sebagai sarana pemantauan penyelenggaraan dan evaluasi penerapan manajemen risiko agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan sesuai sasaran strategis yang ditetapkan. Sehubungan dengan tujuan tersebut, laporan ini digunakan dalam rangka adalah untuk:

1. Mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko dan hasil keluaran Manajemen Risiko ke internal UPR, UKI/UKI UPT, Sekretariat Jenderal selaku Koordinator Penerapan Manajemen Risiko Kementerian PUPR, dan pemangku kepentingan terkait;
2. Memberikan informasi dalam mengambil keputusan untuk masalah yang sama di masa depan; dan
3. Meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Awal Manajemen Risiko Tahun 2023 Inspektorat Jenderal meliputi:

1. Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria
2. Penilaian Risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko
3. Respon Risiko
4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR

BAB II SEKILAS TENTANG MANAJEMEN RISIKO

A. Definisi Manajemen Risiko

Organisasi Pemerintah merupakan organisasi yang jangkauan pengelolaannya sangat luas, baik dari lokasi, pegawai, anggaran, dan mandat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, hingga evaluasi. Dengan kondisi seperti ini, Organisasi Pemerintah menghadapi berbagai risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko yang memiliki skala besar berdasarkan kemungkinan dan dampaknya dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan manajemen risiko dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan memastikan tujuan organisasi dapat tercapai. Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

B. Proses Manajemen Risiko

Dalam rangka melaksanakan RPJMN Tahun 2020 – 2024, Kementerian PUPR mendorong peningkatan pengendalian intern melalui kebijakan "9 Strategi Pencegahan *Fraud* Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR", khususnya pada strategi ke 6 yaitu "*Risk Management* di Unit Organisasi, Balai, dan Satuan Kerja" pada Tahun 2020 - 2021. Pelaksanaan strategi ini dilanjutkan pada Tahun 2022 s.d. 2024 dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses PBJ Kementerian PUPR Tahun 2022-2024, khususnya pada strategi ke 6 yaitu "Implementasi Budaya Sadar Risiko".

Proses manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan merupakan bagian terpadu dengan manajemen secara keseluruhan yaitu perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran. Proses manajemen risiko terdiri atas:

1. Komunikasi dan konsultasi
2. Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria
3. Penilaian Risiko
4. Respon Risiko
5. Pemantauan dan Tinjauan
6. Pencatatan dan Pelaporan

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian informasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk mencari informasi dan umpan balik untuk mendukung pengambilan keputusan.

2. Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria

Tujuan perumusan ruang lingkup, konteks, dan kriteria untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan respon risiko yang memadai. Ruang lingkup, konteks, dan kriteria mencakup penentuan ruang lingkup proses dan pemahaman konteks eksternal dan internal. Uraian perumusan ruang lingkup, konteks, dan kriteria sebagai berikut:

a. Perumusan Ruang Lingkup

Ruang lingkup perumusan Manajemen Risiko merupakan batasan tugas, fungsi, dan mandat dimana Manajemen Risiko akan diterapkan. Ruang lingkup Manajemen Risiko sebagai berikut:

- 1) Ruang lingkup Manajemen Risiko tingkat UPR Kementerian adalah Sasaran Strategis (*impact*) Kementerian PUPR.
- 2) Ruang lingkup Manajemen Risiko UPR-T1 adalah Sasaran Program (*outcome*) pada tingkat Unit Organisasi.
- 3) Ruang lingkup Manajemen Risiko UPR-T2 merupakan Sasaran Kegiatan/*Output*/Indikator pada Unit Eselon II atau UPT.
- 4) Ruang lingkup Manajemen Risiko UPR-T3 merupakan sasaran *output* pada satuan kerja di bawah UPT.

b. Perumusan Konteks Internal dan Eksternal

Perumusan konteks adalah proses menentukan batasan, parameter internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko organisasi untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi. Penetapan konteks menggunakan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran.

c. Perumusan Kriteria Risiko

Kriteria risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko. Kategori risiko terbagi menjadi antara lain:

- 1) Risiko Keuangan
Risiko yang berkaitan dengan kerangka penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, dan pengeluaran yang berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi BMN, kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.
- 2) Risiko Reputasi
Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi.
- 3) Risiko *Fraud*/Kecurangan
Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.
- 4) Risiko Hukum
Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.
- 5) Risiko Kecelakaan Kerja
Risiko yang berkaitan dengan cedera dan/atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- 6) Risiko Layanan
Risiko yang berkaitan dengan simpangan dari standar layanan yang ditetapkan.
- 7) Risiko Kinerja
Risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sasaran atau target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya.

Untuk mengoptimalkan proses identifikasi risiko, terdapat syarat jumlah minimal kategori risiko yang harus dipenuhi:

| | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| UPR Kementerian | : | 5 (lima) Kriteria Risiko |
| UPR T-1 | : | 4 (empat) Kriteria Risiko |
| UPR T-2 dan UPR T-3 | : | 3 (tiga) Kriteria Risiko |

3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses menyeluruh dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Uraian proses penilaian risiko sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Dalam mengidentifikasi risiko agar memperhatikan risiko pada setiap tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Identifikasi risiko mencakup pernyataan risiko, penyebab, maupun dampak risiko. Perumusan pernyataan risiko, penyebab, dan dampak risiko dapat menggunakan berbagai metode analisis masalah, misalnya diagram *fishbone*, pohon masalah, atau analisis akar masalah.

b. Analisis Risiko

Tujuan analisis risiko adalah menentukan besaran dan level risiko. Analisis risiko dilaksanakan dengan cara menentukan Level Kemungkinan dan Level Dampak terjadinya Risiko berdasarkan Kriteria Risiko, setelah mempertimbangkan keandalan pengendalian yang ada. Kriteria penilaian level kemungkinan dijelaskan sebagai berikut:

| Level Kemungkinan | Nilai | Kriteria Kemungkinan | | |
|----------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | Risiko yang lebih ditoleransi | | Risiko dengan toleransi rendah |
| | | Persentase | Jumlah Frekuensi | |
| Hampir tidak terjadi | 1 | $x \leq 1\%$; | $x < 2$ kali dalam 1 tahun | ≤ 1 kejadian dalam lebih dari 5 tahun terakhir |
| Jarang terjadi | 2 | $1\% < x \leq 10\%$; | $2 < x \leq 5$ kali dalam 1 tahun | 1 kejadian dalam lebih dari 5 tahun terakhir |
| Kadang terjadi | 3 | $10\% < x \leq 20\%$; | $6 < x \leq 9$ kali dalam 1 tahun | 1 kejadian dalam lebih dari 3 tahun terakhir |
| Sering terjadi | 4 | $20\% < x \leq 50\%$; | $10 < x \leq 12$ kali dalam 1 tahun | 1 kejadian dalam lebih dari 2 tahun terakhir |
| Hampir Pasti terjadi | 5 | $x > 50\%$; | $x > 12$ kali dalam 1 tahun | ≥ 1 kejadian dalam lebih dari 1 tahun terakhir |

Sedangkan kriteria penilaian dampak risiko diklasifikasikan sesuai area dampak dengan prioritas secara berurutan. Area dampak risiko diurutkan dari bobot tertinggi hingga terendah meliputi:

1) Keuangan Negara

Dampak risiko beban keuangan mencakup:

a) *Fraud* (Kecurangan)

Pengukuran dampak Risiko berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak

b) *Non fraud* (Bukan Kecurangan)

Beban keuangan *non fraud* dibedakan menjadi *non fraud* penerimaan atau pembiayaan dan *non fraud* lainnya. *Non fraud* lainnya mencakup dampak atas beban keuangan negara selain yang disebabkan dari potensi hilangnya penerimaan atau beban atas pembiayaan.

2) Reputasi

Dampak Risiko berupa citra/nama baik/wibawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun atau tidak meningkat.

3) Hukum

Dampak Risiko berupa sanksi pidana, perdata, dan/ atau administratif. Dampak Risiko berupa ancaman hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.

4) Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

Dampak Risiko berupa kematian, cedera dan/ atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan termasuk didalamnya kecelakaan kerja.

5) Gangguan Layanan Organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan waktu layanan dari standar layanan yang ditetapkan. Standar layanan merupakan dokumen yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang (contoh: standar terkait waktu atau kualitas layanan).

6) Penurunan Kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya sasaran atau target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya

c. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko dilakukan dengan menentukan prioritas risiko berdasarkan besaran level risiko. Hasil dari evaluasi risiko adalah daftar prioritas risiko berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari hasil identifikasi risiko dan analisis risiko serta

pertimbangan selera risiko yangkemudian akan menjadi masukan bagi proses penentuan rencana respon risiko.

Adapun penentuan level risiko ditentukan berdasarkan besaran nilai risiko dengan kriteria sebagai berikut:

| Level Risiko | Besaran Risiko | Warna |
|-------------------|----------------|------------|
| Sangat Tinggi (5) | 20 s.d. 25 | Merah |
| Tinggi (4) | 16 s.d. 19 | Orange |
| Sedang (3) | 11 s.d. 15 | Kuning |
| Rendah (2) | 6 s.d. 10 | Hijau Muda |
| Sangat Rendah (1) | 1 s.d. 5 | Hijau Tua |

Penentuan nilai besaran risiko ditentukan berdasarkan tabel berikut ini

| Matriks Analisis Risiko 5 x 5 | | | Tingkat Dampak | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|------------------|-------|---------|------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Tidak Signifikan | Minor | Moderat | Signifikan | Sangat Signifikan |
| Tingkat Kemungkinan | 5 | Hampir pasti terjadi | 11 | 15 | 18 | 23 | 25 |
| | 4 | Sering terjadi | 6 | 12 | 16 | 19 | 24 |
| | 3 | Kadang terjadi | 4 | 8 | 14 | 17 | 22 |
| | 2 | Jarang terjadi | 2 | 7 | 10 | 13 | 21 |
| | 1 | Hampir tidak terjadi | 1 | 3 | 5 | 9 | 20 |

Garis Toleransi 

4. Respon Risiko

Respon risiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Risiko, yaitu respon terhadap penyebab risiko agar kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil.
- Mengurangi Dampak Risiko, yaitu respon terhadap dampak risiko agar dampak risiko semakin kecil.
- Membagi Risiko, yaitu respon risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh risiko, kepada instansi/entitas lain.

- d. Menghindari Risiko, yaitu respon risiko dengan tidak melakukan atau menghentikan kegiatan yang akan menimbulkan risiko.
- e. Menerima Risiko, yaitu respon risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko pada Besaran/Level Risiko yang dapat diterima.

Prioritas opsi respon risiko dipilih berdasarkan urutan opsi respon sebagaimana tersebut di atas. Respon Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi.

5. Pemantauan dan Tinjauan

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan dilaksanakan oleh UPR, UKI, dan Inspektorat Jenderal selaku APIP.

6. Pencatatan dan Pelaporan

Proses dan hasil keluaran Manajemen Risiko didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai dan dilaksanakan sepanjang periode dalam seluruh proses Manajemen Risiko.

BAB III UNIT PEMILIK RISIKO

A. Struktur Unit Pemilik Risiko

Proses manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan merupakan bagian terpadu dengan manajemen secara keseluruhan yaitu perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran. Unit Pemilik Risiko (UPR) pada Kementerian PUPR terdiri atas 4 tingkat yaitu:

- a. Tingkat Kementerian disebut **UPR Kementerian**
 - 1) Pemilik Risiko : Menteri
 - 2) Pengelola Risiko : Sekretaris Jenderal
- b. Tingkat Unit Organisasi (Eselon I) disebut **UPR-T1**
 - 1) Pemilik Risiko : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi
 - 2) Pengelola Risiko : Sekretaris Unit Organisasi
- c. Tingkat Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon II/Eselon III disebut **UPR-T2**
 - 1) Pemilik Risiko : Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat Eselon II/Eselon III
 - 2) Pengelola Risiko : Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis
- d. Tingkat Satuan Kerja dibawah Unit Pelaksana Teknis disebut UPR-T3. Pemilik dan Pengelola Risiko adalah Kepala Satuan Kerja.

Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T1 di Inspektorat Jenderal adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

| NO | NAMA JABATAN | PERAN |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL | | |
| 1. | Inspektur Jenderal | Pemilik Risiko |
| 2. | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Pengelola Risiko |

sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 6.1/KPTS/IJ/2023 Tentang Penetapan Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko Unit Pemilik Risiko Tingkat I (UPR-T1) Inspektorat Jenderal.

Sementara itu, Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T2 di Inspektorat Jenderal adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

| NO | NAMA JABATAN | PERAN |
|----|--|------------------|
| 1. | Sekretariat Inspektorat Jenderal | Pemilik Risiko |
| 2. | Kepala Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan | Pengelola Risiko |
| 3. | Kepala Bagian Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan | Pengelola Risiko |
| 4. | Kepala Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik | Pengelola Risiko |
| 5. | Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum | Pengelola Risiko |

sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 29/KPTS/IS/2022 Tentang Penetapan Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja Eselon II (UPR-T2) Sekretariat Inspektorat Jenderal.

b. Inspektorat I

| NO | NAMA JABATAN | PERAN |
|----|---|------------------|
| 1. | Inspektur I | Pemilik Risiko |
| 2. | Koordinator Kantor Pusat | Pengelola Risiko |
| 3. | Koordinator Wilayah Sumatera | Pengelola Risiko |
| 4. | Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara | Pengelola Risiko |
| 5. | Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi | Pengelola Risiko |
| 6. | Koordinator Wilayah Maluku dan Papua | Pengelola Risiko |
| 7. | Kasubbag TU Inspektorat I | Pengelola Risiko |

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Awal dan Komitmen Manajemen Risiko Inspektorat I Tahun 2023.

c. Inspektorat II

| NO | NAMA JABATAN | PERAN |
|----|---|------------------|
| 1. | Inspektur II | Pemilik Risiko |
| 2. | Koordinator Kantor Pusat | Pengelola Risiko |
| 3. | Koordinator Wilayah Sumatera | Pengelola Risiko |
| 4. | Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara | Pengelola Risiko |
| 5. | Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi | Pengelola Risiko |
| 6. | Koordinator Wilayah Maluku dan Papua | Pengelola Risiko |
| 7. | Kasubbag TU Inspektorat II | Pengelola Risiko |

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Awal dan Komitmen Manajemen Risiko Inspektorat II Tahun 2023.

d. Inspektorat III

| NO | NAMA JABATAN | PERAN |
|-----------|---|------------------|
| 1. | Inspektur III | Pemilik Risiko |
| 2. | Koordinator Kantor Pusat | Pengelola Risiko |
| 3. | Koordinator Wilayah Sumatera | Pengelola Risiko |
| 4. | Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara | Pengelola Risiko |
| 5. | Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi | Pengelola Risiko |
| 6. | Koordinator Wilayah Maluku dan Papua | Pengelola Risiko |
| 7. | Kasubbag TU Inspektorat III | Pengelola Risiko |

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Inspektur III Nomor 1/KPTS/IC/2023 tentang Penetapan Pengelola Risiko Unit Pemilik Risiko – Tingkat 2 Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2023.

e. Inspektorat IV

| NO | NAMA JABATAN | PERAN |
|-----------|---|------------------|
| 1. | Inspektur IV | Pemilik Risiko |
| 2. | Koordinator Kantor Pusat | Pengelola Risiko |
| 3. | Koordinator Wilayah Sumatera | Pengelola Risiko |
| 4. | Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara | Pengelola Risiko |
| 5. | Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi | Pengelola Risiko |
| 6. | Koordinator Wilayah Maluku dan Papua | Pengelola Risiko |
| 7. | Kasubbag TU Inspektorat IV | Pengelola Risiko |

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Awal dan Komitmen Manajemen Risiko Inspektorat IV Tahun 2023.

f. Inspektorat V

| NO | NAMA JABATAN | PERAN |
|-----------|---|------------------|
| 1. | Inspektur IV | Pemilik Risiko |
| 2. | Koordinator Bidang Setjen, Itjen, BPIW, dan BPSDM | Pengelola Risiko |
| 3. | Koordinator Bidang Bina Konstruksi I | Pengelola Risiko |
| 4. | Koordinator Bidang Bina Konstruksi II | Pengelola Risiko |
| 5. | Koordinator Bidang Bina Konstruksi III | Pengelola Risiko |
| 6. | Koordinator Bidang Mandatory Keuangan, Reformasi Birokrasi, Perencanaan dan Pelaporan Kinerja | Pengelola Risiko |
| 7. | Kasubbag TU Inspektorat V | Pengelola Risiko |

sebagaimana ditetapkan melalui Surat Perintah Inspektur V Nomor 2/SPRIN/Ie/2023 tentang Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko di Lingkungan Inspektorat V.

g. Inspektorat VI

| NO | NAMA JABATAN | PERAN |
|----|--|------------------|
| 1. | Inspektur VI | Pemilik Risiko |
| 2. | Koordinator Bidang Investigasi | Pengelola Risiko |
| 3. | Koordinator Bidang Pengembangan Manajemen Risiko, Kepatuhan Intern, dan Teknologi Informasi Pengawasan | Pengelola Risiko |
| 4. | Kasubbag TU Inspektorat VI | Pengelola Risiko |

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Awal dan Komitmen Manajemen Risiko Inspektorat VI Tahun 2023.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Pemilik Risiko meliputi:

1. Menetapkan register risiko dan rencana respon berdasarkan sasaran organisasi;
2. Melaksanakan, memantau, dan mereviu penerapan Manajemen Risiko;
3. Menyusun Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan menyampaikan secara berjenjang kepada pimpinan tingkat lebih tinggi;
4. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan respon;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam lingkup unit kerja UPR yang bersangkutan.

Tugas dan tanggung jawab Pengelola Risiko meliputi:

1. Menyusun konsep profil dan rencana respon berdasarkan sasaran organisasi;
2. Menyusun konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada pimpinan UPR;
3. Membantu penyelarasan manajemen risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lainnya; dan
4. Mengkoordinasikan dan mengadministrasikan proses manajemen risiko di unit tersebut.

BAB IV PROFIL MANAJEMEN RISIKO

A. Ruang Lingkup

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Strategis ke 5 (SS-5) “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya**”, melalui Sasaran Program (SP) “**Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**” dengan indikator Kinerja Program “**Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR**”. Dalam pencapaian tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal didukung Unit Kerja Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

1. Inspektorat I

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat I mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan |
|-----|--|---|--|
| 1.1 | Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I | Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I | <ul style="list-style-type: none"> ● Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I ● Persentase Pengawasan di Inspektorat I ● Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat ● Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I ● Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>) ○ Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan |
|-----|------------------|-------------------|---|
| | | | Organisasi yang dibina ○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko |

2. Inspektorat II

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat II mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan |
|-----|---|--|--|
| 1.2 | Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II | Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II | <ul style="list-style-type: none"> ● Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II ● Persentase Pengawasan di Inspektorat II ● Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat ● Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II ● Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>) ○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko |

3. Inspektorat III

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat III mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan |
|-----|--|---|--|
| 1.3 | Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III | Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III | <ul style="list-style-type: none"> ● Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III ● Persentase Pengawasan di Inspektorat III ● Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat ● Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III ● Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>) ○ Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina ○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko |

4. Inspektorat IV

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan |
|-----|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1.4 | Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja | Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di | ● Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan |
|-----|---|-----------------------------------|---|
| | dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV | Wilayah Pengawasan Inspektorat IV | <p>proses AREPP Inspektorat IV</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Pengawasan di Inspektorat IV ● Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat ● Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV ● Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>) ○ Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina ○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko |

5. Inspektorat V

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat V mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan |
|-----|--|---|--|
| 1.5 | Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V | Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V | <ul style="list-style-type: none"> ● Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V ● Persentase Pengawasan di Inspektorat V |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan |
|-----|------------------|-------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ● Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat ● Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V ● Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>) ○ Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina ○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko |

6. Inspektorat VI

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat VI mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan |
|-----|---|--|--|
| 1.6 | Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI | Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI | <ul style="list-style-type: none"> ● Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI ● Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif ● Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti ● Pengembangan Unit Kerja Menuju |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan |
|-----|------------------|-------------------|---|
| | | | <p>WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Pengembangan Pengawasan • Survey Penilaian Integritas |

7. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan |
|-----|---|---|--|
| 1.7 | Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan | Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan • Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan |
| 2 | Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan | Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan • Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Cara Perhitungan |
|-----|------------------|-------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran • Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran • Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR • Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR |

B. Identifikasi Risiko

Untuk mencapai Sasaran Program tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas penyelenggaraan pengawasan intern di Kementerian PUPR. Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang telah dilakukan di tingkat UPR-T2 pada Inspektorat Jenderal, terdapat 125 pernyataan risiko dengan rincian sebagai berikut:

| Unit Pemilik Risiko-T2 | Jumlah Pernyataan Risiko |
|----------------------------------|--------------------------|
| Inspektorat I | 14 |
| Inspektorat II | 10 |
| Inspektorat III | 9 |
| Inspektorat IV | 15 |
| Inspektorat V | 15 |
| Inspektorat VI | 24 |
| Sekretariat Inspektorat Jenderal | 38 |
| Jumlah | 125 |

Berdasarkan pernyataan risiko tersebut, diperoleh kategori risiko sebagai berikut:

| Kategori Risiko | Jumlah |
|--------------------------|------------|
| Keuangan | 3 |
| Reputasi | 9 |
| <i>Fraud</i> /Kecurangan | 3 |
| Hukum | 1 |
| Kecelakaan Kerja | 1 |
| Layanan | 17 |
| Kinerja | 91 |
| Jumlah | 125 |

Berdasarkan kategori risiko yang ditetapkan, diperoleh data level risiko yang telah direspon (menggunakan alat pengendalian yang ada), sebagai berikut:

| Kategori Risiko | Level Risiko | | | | | Jumlah |
|------------------|---------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|
| | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah | |
| Keuangan | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Reputasi | - | - | - | 6 | 3 | 9 |
| Fraud | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Hukum | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Kecelakaan Kerja | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Layanan | - | 1 | - | 10 | 6 | 17 |
| Kinerja | - | - | 3 | 48 | 40 | 91 |
| Jumlah | - | 1 | 3 | 68 | 53 | 125 |

C. Penilaian Risiko

Memperhatikan hasil evaluasi dan pemantauan risiko tahun sebelumnya, hasil evaluasi IACM dan rekomendasi *area of improvement* dari BPKP, dan hasil identifikasi risiko pada tingkat UPR T-2, serta berdasarkan pertimbangan:

1. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Unit Organisasi yang ingin dicapai;
2. Pernyataan risiko yang tidak dapat ditangani pada tingkat UPR T-2 sehingga memerlukan koordinasi antara UPR selevel dalam pelaksanaan inovasi pengendaliannya;
3. Hasil analisis penetapan risiko yang ditetapkan oleh Pimpinan UPR, berikut ini adalah pernyataan risiko dan rencana inovasi pengendalian yang akan diterapkan untuk mengurangi level risiko untuk UPR T-1 Inspektorat Jenderal:

| No | Pernyataan Risiko | Inovasi Pengendalian | Kategori Risiko |
|--------------|--|----------------------|-----------------|
| SP : | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya | | |
| IKP : | Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR | | |

| No | Pernyataan Risiko | Inovasi Pengendalian | Kategori Risiko |
|----|--|---|-----------------|
| 1. | Potensi Kapabilitas APIP (IACM) tidak mencapai level 4 | <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP TA 2023 b. Pelaksanaan Sosialisasi QAIP oleh BPKP c. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas d. Koordinasi berkala terkait area pengawasan dan pengendalian intern antar masing-masing Inspektorat dengan pihak lini kedua (auditi/unit organisasi/UKI), semester I dan II. e. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri PUPR sesuai amanat Permen PUPR No.3 Tahun 2022 f. Penyusunan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Kepatuhan Intern g. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Pelaporan Khusus atas Tugas Tambahan di luar Tusi Pengawasan oleh Pimpinan APIP | Reputasi |

| No | Pernyataan Risiko | Inovasi Pengendalian | Kategori Risiko |
|----|--|---|-----------------|
| 2. | Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan SE Irjen tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Menggunakan Sistem Informasi b. Pemutakhiran Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan c. Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Irjen Nomor 04 Tahun 2019) d. Penyusunan Rapermen PUPR Pedoman Audit Investigatif e. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Audit Implementasi P3DN di Kementerian PUPR f. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Audit dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kementerian PUPR g. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu RKA-KL h. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu Usulan Revisi Anggaran i. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu Usulan Kontrak Tahun Jamak (Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak dan Penelitian Administrasi | Kinerja |

| No | Pernyataan Risiko | Inovasi Pengendalian | Kategori Risiko |
|----|--|--|-----------------|
| | | Persetujuan Kontrak Tahun Jamak) j. Penyusunan Surat Irjen tentang Pedoman Evaluasi SAKIP k. Pemutakhiran Permen PUPR tentang penanganan masukan/ pengaduan dari masyarakat dan WBS l. Penyusunan SE Irjen tentang Tindak Lanjut LHA m. Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut LHP di masing-masing Inspektorat | |
| 3. | Potensi Laporan Keuangan tidak andal | a. Pemantauan tindak lanjut hasil penilaian PIPK Tahun 2023 b. Monitoring dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHP BPK RI terkait Inspektorat Jenderal | Keuangan |
| 4. | Potensi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal digugat atau dijadikan bukti di pengadilan | a. Penyusunan prosedur konsultasi hukum dalam menghadapi gugatan/bukti LHP Inspektorat Jenderal di pengadilan b. <i>Peer review</i> internal untuk pemantauan dan peningkatan kepatuhan terhadap standar dan kode etik dalam praktek pengawasan | Hukum |

| No | Pernyataan Risiko | Inovasi Pengendalian | Kategori Risiko |
|----|-------------------|--|-----------------|
| | | c. <i>Workshop/FGD/Pelatihan</i> internal terkait hasil pengawasan (studi kasus, praktek unggul, terobosan) untuk meningkatkan kualitas SDM Pengawasan | |

Data penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal yang meliputi:

- 1) Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria;
- 2) Penilaian Risiko meliputi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Evaluasi Risiko;
- 3) Respon Risiko,
- 4) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR,

adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pernyataan Risiko dan Inovasi Pengendalian UPR-T1 Inspektorat Jenderal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Risiko pada tingkat UPR-T1 Inspektorat Jenderal adalah:
 - a. Potensi Kapabilitas APIP (IACM) tidak mencapai level 4 (Risiko Reputasi);
 - b. Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian (Risiko Kinerja);
 - c. Potensi Laporan Keuangan tidak andal (Risiko Keuangan);
 - d. Potensi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal digugat atau menjadi bukti di pengadilan (Risiko Hukum).
2. Pernyataan Risiko pada tingkat UPR-T1 Inspektorat Jenderal yang diusulkan sebagai risiko tingkat Kementerian adalah:
 - a. Potensi Kapabilitas APIP (IACM) tidak mencapai level 4 (Risiko Reputasi);
 - b. Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian (Risiko Kinerja).
3. Inovasi pengendalian yang diusulkan untuk mengurangi dampak dan/atau kemungkinan risiko sebagai berikut:
 - a. Pernyataan risiko "Potensi Kapabilitas APIP (IACM) tidak mencapai level 4", direncanakan 7 (tujuh) inovasi pengendalian, yaitu:
 - 1) Pembentukan Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP TA 2023;
 - 2) Pelaksanaan Sosialisasi QAIP oleh BPKP;
 - 3) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas;
 - 4) Koordinasi berkala terkait area pengawasan dan pengendalian intern antar masing-masing Inspektorat dengan pihak lini kedua (auditi/unit organisasi/UKI), semester I dan II;
 - 5) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri PUPR sesuai amanat Permen PUPR No.3 Tahun 2022;
 - 6) Penyusunan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Kepatuhan Intern;
 - 7) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Pelaporan Khusus atas Tugas Tambahan di luar Tusi Pengawasan oleh Pimpinan APIP.

- b. Pernyataan risiko "Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian", direncanakan 13 (tiga belas) inovasi pengendalian, yaitu:
- 1) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Menggunakan Sistem Informasi;
 - 2) Pemutakhiran Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan;
 - 3) Penyusunan Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Irjen Nomor 04 Tahun 2019);
 - 4) Penyusunan Rapermen PUPR tentang Pedoman Audit Investigatif;
 - 5) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Audit Implementasi P3DN di Kementerian PUPR;
 - 6) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Audit dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kementerian PUPR;
 - 7) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Reviu RKA-KL;
 - 8) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Reviu Usulan Revisi Anggaran;
 - 9) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Reviu Usulan Kontrak Tahun Jamak (Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak dan Penelitian Administrasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak);
 - 10) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Evaluasi SAKIP;
 - 11) Pemutakhiran Permen PUPR tentang Penanganan Masukan/Pengaduan dari Masyarakat dan WBS;
 - 12) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Tindak Lanjut LHA;
 - 13) Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut LHP pada masing-masing Inspektorat.
- c. Pernyataan risiko "Potensi Laporan Keuangan tidak andal", direncanakan 2 (dua) inovasi pengendalian, yaitu:
- 1) Pemantauan tindak lanjut hasil penilaian PIPK Tahun 2023;
 - 2) Monitoring dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHP BPK RI terkait Inspektorat Jenderal.
- d. Pernyataan risiko "Potensi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal digugat atau dijadikan bukti di pengadilan", direncanakan 3 (tiga) inovasi pengendalian, yaitu:
- 1) Penyusunan prosedur konsultasi hukum dalam menghadapi gugatan/bukti LHP Inspektorat Jenderal di pengadilan;
 - 2) *Peer review* untuk pemantauan dan peningkatan kepatuhan terhadap standar dan kode etik dalam praktek pengawasan;

- 
- 3) *Workshop/FGD/Pelatihan* internal terkait hasil pengawasan (studi kasus, praktik unggul, terobosan) untuk meningkatkan kualitas SDM Pengawasan.

B. Saran

Dalam mewujudkan efektivitas penerapan manajemen risiko di UPR-T1 Inspektorat Jenderal disarankan sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik terkait pelaksanaan Inovasi Pengendalian yang ada disertai dokumentasi terhadap bukti inovasi pengendalian;
2. Melakukan pemantauan secara periodik atas level risiko terhadap pernyataan risiko sehingga dapat dilakukan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan dan/atau dampak risiko yang ada;
3. Terhadap kejadian yang timbul di luar pernyataan risiko yang sudah diidentifikasi agar dicatat dan diusulkan menjadi pernyataan risiko baru, untuk dilakukan verifikasi oleh UKI sesuai ketentuan dalam SE Menteri PUPR Nomor 4/SE/M/2021.



LAMPIRAN I
KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO T-1
INSPEKTORAT JENDERAL

Nama Pemilik Risiko : Ir. T. Iskandar, MT
 NIP Pemilik Risiko : 196408161992031003
 Jabatan Pemilik Risiko : Inspektur Jenderal
 Nama Pengelola Risiko : Bimo Adi Nursanthyasto
 NIP Pengelola Risiko : 197102191999031003
 Jabatan Pengelola Risiko : Sekretaris Inspektorat Jenderal
 Periode Penerapan : 2023

Sasaran Strategis/Program Unit Pemilik Risiko

| Tingkat | Program/Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program | Kegiatan Utama | Tujuan Kegiatan Utama | Indikator Kinerja Kegiatan |
|---|---|--|--|--|--|
| Unit Organisasi UPT-T1 Inspektorat Jenderal | SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya | 1. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur | | | |
| | SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya | Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR | | | |
| | | 1 | Tingkat Kapabilitas Itjen (<i>Level Internal Audit Capability Model /IACM</i>) | | |
| | | 2 | Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan | | |
| | | 3 | Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR | | |
| | | | Kegiatan 1 (Utama) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan | Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggara | 1 Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I |

| Tingkat | Program/Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program | Kegiatan Utama | Tujuan Kegiatan Utama | Indikator Kinerja Kegiatan | |
|---------|--|--|--|-----------------------|----------------------------|---|
| | | | Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR | an Infrastruktur PUPR | 2 | Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II |
| | | | | | 3 | Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III |
| | | | | | 4 | Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV |
| | | | | | 5 | Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V |
| | | | | | 6 | Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI |
| | | | | | 7 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan |
| | | | Kegiatan 2 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan | | 1 | Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya |

Daftar Pemangku Kepentingan

| No | Daftar Pemangku Kepentingan | Keterangan |
|----|--|---|
| 1. | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. | Sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian PUPR. Berkepentingan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Kementerian PUPR dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui kegiatan pengawasan intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal. |
| 2 | Pimpinan Unit Organisasi di Kementerian PUPR | Sebagai pimpinan Unit Organisasi di Kementerian PUPR, Berkepentingan untuk mendapatkan layanan pengawasan intern dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance) atas pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan, serta mendapatkan layanan Pengawasan Lainnya (consulting). |
| 3 | BPK-RI | Sebagai Lembaga Negara Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Pemberi Opini atas Pelaporan Keuangan Kementerian PUPR. Berkepentingan mendapatkan dukungan dalam bentuk hasil pengawasan sebagai data awal pelaksanaan pemeriksaan, pendampingan pada saat pemeriksaan, serta verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. |
| 4 | BPKP | Sebagai APIP Pemerintah, dan Evaluator atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, serta Penjamin Mutu Tingkat Kapabilitas APIP. Berkepentingan dalam rangka sinergi pelaksanaan pengawasan intern, khususnya terkait dengan pengawasan lintas sektor/lintas K/L/D). |
| 5 | Aparat Penegak Hukum (KPK RI, Kejaksaan RI, Kepolisian RI) | Sebagai penegak hukum. Berkepentingan dalam rangka pemberian opini hukum, koordinasi proses penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus yang diduga terjadi di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. |
| 6 | Masyarakat | Sebagai pemilik mandat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkepentingan untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pelayanan atas pengaduan/komplain terkait pengelolaan infrastruktur bidang PUPR. |

Tujuan Pelaksanaan Manajemen Risiko

Tujuan pelaksanaan Manajemen Risiko adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai agar Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran strategis dan sasaran program.

Inspektur Jenderal

Ir. T. Iskandar, MT

NIP. 196408161992031003



LAMPIRAN II
PROFIL RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO T-1
INSPEKTORAT JENDERAL

Profil Risiko UPR-T1

Kementerian : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal

Periode : 2023

| No | Sasaran | Pernyataan Risiko | Kategori Risiko | Penyebab | Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | Nilai Risiko Setelah Pengendalian | | | Prioritas Risiko | Respon Risiko | Inovasi Pengendalian | Alokasi Sumber Daya | Risiko yang Direspon | | | Penanggung Jawab | Target Waktu | Indikator Keluaran |
|----|--|--|-----------------|--|---------------------------|---|-------|---|----------------|-----------------------------------|----|-------|------------------|-------------------|---|---------------------|----------------------|----|-------|---|--|--------------------|
| | | | | | K | D | Nilai | Uraian | Memadai /Belum | K | D | Nilai | | | | | K | D | Nilai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya | Potensi Kapabilitas APIP (IACM) tidak mencapai level 4 | Reputasi | 1. Tidak terdapat penanggungjawab pelaksanaan <i>self improvement</i> 2. Belum sepenuhnya penerapan elemen-elemen Kapabilitas APIP level 4 yaitu elemen praktik profesional, elemen budaya dan hubungan organisasi, elemen struktur tata kelola, elemen audit ketaatan, elemen audit kinerja, dan elemen asuransi/penjaminan atas tata kelola, MR, dan pengendalian organisasi. 3. Piagam Audit belum diperbaharui | 4 | 5 | 24 | 1. SE Irjen PUPR terkait Pedoman dan Kendali Mutu Pengawasan 2. PKPT sudah berdasarkan faktor risiko 3. Rencana Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP 4. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 5. Pelaksanaan Penilaian Mandiri 6. Koordinasi permintaan evaluasi dan penetapan level kapabilitas APIP kepada BPK 7. Piagam Audit tahun 2016 yang menjadi dasar untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal | Belum Memadai | 1 | 5 | 20 | 1 | Mengurangi dampak | 1. Pembentukan Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP TA 2023 2. Pelaksanaan Sosialisasi QAIP oleh BPKP 3. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas 4. Koordinasi berkala semester I dan II antar masing-masing Inspektorat dengan pihak audit/unit organisasi 5. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri PUPR sesuai amanat Permen PUPR No.3 Tahun 2022 6. Penyusunan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Kepatuhan Intern 7. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Pelaporan Khusus atas Tugas Tambahan di luar Tusi Pengawasan oleh Pimpinan APIP | Man, Money, Method | 1 | 4 | 9 | 1. Ses. Irjen April 2023 2. Ses Irjen Mei 2023 3. Inspektur VI Agustus 2023 4. Inspektur I, II, III, IV, V, dan VI Juni dan Desemb er 2023 5. Inspektur VI Juli 2023 6. Inspektur VI Desemb er 2023 7. Inspektur IV Septem ber 2023 | 1. SK Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP 2. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi QAIP 3. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas 4. Hasil koordinasi (laporan/notulensi) pengawasan Inspektorat dengan pihak audit/unit organisasi 5. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri PUPR 6. Draf Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Kepatuhan Intern 7. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Pelaporan Khusus atas Tugas Tambahan di luar Tusi Pengawasan oleh Pimpinan APIP | |

| No | Sasaran | Pernyataan Risiko | Kategori Risiko | Penyebab | Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | Nilai Risiko Setelah Pengendalian | | | Prioritas Risiko | Respon Risiko | Inovasi Pengendalian | Alokasi Sumber Daya | Risiko yang Direspun | | | Penanggung Jawab | Target Waktu | Indikator Keluaran |
|----|---------|--|-----------------|---|---------------------------|---|-------|---|----------------|-----------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------------------|--|---------------------|----------------------|----|-------|--|--|---|
| | | | | | K | D | Nilai | Uraian | Memadai /Belum | K | D | Nilai | | | | | K | D | Nilai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2 | | Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian | Kinerja | 1. Nilai hasil Telaah Sejawat tidak sesuai target yang ditetapkan 2. PKPT tidak terlaksana 3. Pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti 4. Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti | 4 | 4 | 19 | 1. SE Irjen PUPR tentang Pedoman & Kendali Mutu Pengawasan 2. Movev PKPT 3. SE Menteri PUPR No 24 Tahun 2020 dan SE MenPUPR No. 4/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko 4. Reviu PKPT 5. Rencana Percepatan Penuntasan TLHP BPK, BPKP & Itjen Evaluasi/ Penyesuaian SE Irjen terkait tata cara pelaksanaan pengawasan intern dengan menambahkan batas waktu penyelesaian LHP | Belum memadai | 2 | 3 | 10 | 2 | Mengurangi Kemungkinan dan Dampak | 1. Penyusunan SE Irjen PUPR Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Menggunakan Sistem Informasi 2. Pemutakhiran Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan 3. Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Irjen Nomor 04 Tahun 2019) 4. Penyusunan Rapermen PUPR Pedoman Audit Investigatif 5. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Audit Implementasi P3DN di Kementerian PUPR 6. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Audit dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kementerian PUPR 7. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu RKA-KL 8. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu Usulan Anggaran 9. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu Usulan Kontrak Tahun Jamak (Usulan Perpanjangan KTJ dan Penelitian Administrasi Persetujuan KTJ) | Man, Method | 1 | 3 | 5 | 1. Inspektur VI 2. Ses Itjen 3. Inspektur I 4. Inspektur VI 5. Inspektur III 6. Inspektur IV 7. Inspektur II 8. Inspektur II 9. Inspektur II 10. Inspektur V 11. Inspektur V 12. Inspektur IV 13. Inspektur I, II, III, IV, V dan VI | 1. Oktober 2023 2. Desember 2023 3. April 2023 4. Desember 2023 5. Mei 2023 6. Oktober 2023 7. April 2023 8. Oktober 2023 9. Desember 2023 10. April 2023 11. Desember 2023 12. April 2023 13. Desember 2023 | 1. SE Irjen Pedoman Pengawasan menggunakan Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan 2. Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan 3. Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Irjen Nomor 04 Tahun 2019) 4. Draf Rapermen PUPR Pedoman Audit Investigatif 5. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Audit Implementasi P3DN di Kementerian PUPR 6. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Audit dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kementerian PUPR 7. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu RKA-KL 8. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu Usulan Anggaran 9. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu Usulan Kontrak Tahun Jamak (Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak dan Penelitian Administrasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak) |

| No | Sasaran | Pernyataan Risiko | Kategori Risiko | Penyebab | Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | Nilai Risiko Setelah Pengendalian | | | Prioritas Risiko | Respon Risiko | Inovasi Pengendalian | Alokasi Sumber Daya | Risiko yang Direspon | | | Penanggung Jawab | Target Waktu | Indikator Keluaran |
|----|---------|-------------------|-----------------|----------|---------------------------|---|-------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----|-------|------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|-------|------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | K | D | Nilai | Uraian | Memadai /Belum | K | D | Nilai | | | | | K | D | Nilai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Pernyataan Risiko | Kategori Risiko | Penyebab | Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | Nilai Risiko Setelah Pengendalian | | | Prioritas Risiko | Respon Risiko | Inovasi Pengendalian | Alokasi Sumber Daya | Risiko yang Direspon | | | Penanggung Jawab | Target Waktu | Indikator Keluaran |
|----|---------|--------------------------------------|-----------------|---|---------------------------|---|-------|--|----------------|-----------------------------------|----|-------|------------------|------------------------|--|---------------------|----------------------|----|-------|------------------|---|---|
| | | | | | K | D | Nilai | Uraian | Memadai /Belum | K | D | Nilai | | | | | K | D | Nilai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10. Penyusunan Surat Irijen tentang Pedoman Evaluasi SAKIP 11. Pemutakhiran Permen PUPR tentang penanganan masukan/pengaduan dari masyarakat dan WBS 12. Penyusunan SE Irijen tentang Tindak Lanjut LHA 13. Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut LHP masing-masing Inspektorat | | | | | | | 10. Surat Irijen tentang Pedoman Evaluasi SAKIP 11. Draft Rapermen PUPR Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 12. SE Irijen tentang Tindak Lanjut LHA 13. Laporan Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut masing-masing Inspektorat |
| 3 | | Potensi Laporan Keuangan tidak andal | Keuangan | 1. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan tidak akurat. 2. Penatausahaan BMN tidak tertib. 3. Belum ditindaklanjuti temuan LHP BPK atas pemeriksaan tahun sebelumnya | 4 | 3 | 16 | 1. Rekonsiliasi internal antara data keuangan dan BMN 2. Lembar Kendali Pengajuan Anggaran 3. Kertas Kerja Telaah PMK 222/PMK.05/2016 4. Melakukan Stock Opname secara periodik terhadap Persediaan | Belum memadai | 2 | 3 | 10 | 3 | Mengurangi Kemungkinan | 1. Pemantauan tindak lanjut hasil penilaian PIPK Tahun 2023 2. Monitoring dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHP BPK RI terkait Inspektorat Jenderal | Man, Method | 1 | 3 | 5 | Sekretaris Ijten | 1. Juni dan Desember 2. Juni dan Desember 2023 | 1. Laporan PIPK Tahun 2023 2. Hasil monitoring dan Tindak Lanjut atas temuan LHP BPK RI di Inspektorat Jenderal |

| No | Sasaran | Pernyataan Risiko | Kategori Risiko | Penyebab | Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | Nilai Risiko Setelah Pengendalian | | | Prioritas Risiko | Respon Risiko | Inovasi Pengendalian | Alokasi Sumber Daya | Risiko yang Direspon | | | Penanggung Jawab | Target Waktu | Indikator Keluaran |
|----|---------|--|-----------------|---|---------------------------|---|-------|---|---------------|-----------------------------------|----|-------|------------------|------------------------|---|---------------------|----------------------|----|-------|--|---|--|
| | | | | | K | D | Nilai | Uraian | Memadai/Belum | K | D | Nilai | | | | | K | D | Nilai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | | Potensi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal digugat atau dijadikan bukti di pengadilan | Hukum | 1. Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal ditolak oleh auditi dan/atau penyedia jasa; 2. Pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan sesuai standar audit dan prosedur | 2 | 4 | 13 | SE Irjen PUPR terkait Pedoman dan Kendali Mutu Pengawasan | Belum memadai | 1 | 4 | 9 | 4 | Mengurangi kemungkinan | 1. Penyusunan prosedur konsultansi hukum dalam menghadapi gugatan/bukti LHP Inspektorat Jenderal di pengadilan 2. Peer review internal untuk pemantauan dan peningkatan kepatuhan terhadap standar dan kode etik dalam praktek pengawasan 3. Workshop/FGD/Pelatihan internal terkait hasil pengawasan (studi kasus, praktek unggul, terobosan) untuk meningkatkan kualitas SDM Pengawasan | Man, Money, Method | 1 | 4 | 9 | Sekretaris Ijen, Inspektur I s.d. Inspektur VI | 1. Juni 2023 2. Desember 2023 3. Oktober 2023 | 1. SOP Konsultansi hukum bagi auditor yang LHP digugat/menjadi bukti di pengadilan 2. Laporan hasil peer review/workshop terkait kualitas LHA 3. Laporan/Notulensi workshop/FGD/Pelatihan Internal |

Pimpinan UPR




Ir. T. Iskandar, MT
NIP. 196408161992031003



LAMPIRAN III
PETA RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO T-1
INSPEKTORAT JENDERAL

PETA RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL





LAMPIRAN IV
JADWAL PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO T-1
INSPEKTORAT JENDERAL

**JADWAL PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO T-1
INSPEKTORAT JENDERAL**

| No | Proses Manajemen Risiko | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ket. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|------|------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | Jan | | | | Feb | | | | Mar | | | | Apr | | | | Mei | | | | Juni | | | | Jul | | | | Ags | | | | | Sept | | | | Okt | | | | Nov | | | | Des | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 1 | Komunikasi dan konsultasi | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | |
| 2 | Komitmen MR | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Penetapan Konteks dan lingkup | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Identifikasi Risiko | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Analisis Risiko | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Evaluasi Risiko | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Inovasi Pengendalian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Potensi Kapabilitas APIP (IACM) tidak mencapai level 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c | Potensi Laporan Keuangan tidak andal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | Potensi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal digugat/dijadikan bukti di pengadilan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pemantauan dan Tinjauan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Laporan Penerapan MR Triwulanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pimpinan UPR



Ir. T. Iskandar, MT

NIP. 196408161992031003



LAMPIRAN V
USULAN PROFIL RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL

Usulan Profil Risiko UPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal

Periode : 2023

| No | Sasaran | Pernyataan Risiko | Kategori Risiko | Penyebab | Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | Nilai Risiko Setelah Pengendalian | | | Prioritas Risiko | Respon Risiko | Inovasi Pengendalian | Alokasi Sumber Daya | Risiko yang Direspon | | | Penanggung Jawab | Target Waktu | Indikator Keluaran |
|----|--|--|-----------------|--|---------------------------|---|-------|---|----------------|-----------------------------------|----|-------|------------------|-------------------|--|---------------------|----------------------|----|-------|---|---|--|
| | | | | | K | D | Nilai | Uraian | Memadai /Belum | K | D | Nilai | | | | | K | D | Nilai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | SS Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya | Potensi Kapabilitas APIP (IACM) tidak mencapai level 4 | Reputasi | 1. Tidak terdapat penanggungjawab pelaksanaan <i>self improvement</i> 2. Belum sepenuhnya penerapan elemen-elemen Kapabilitas APIP level 4 yaitu elemen praktik profesional, elemen budaya dan hubungan organisasi, elemen struktur tata kelola, elemen audit ketaatan, elemen audit kinerja, dan elemen asuransi/penjaminan atas tata kelola, MR, dan pengendalian organisasi. 3. Piagam Audit belum diperbaharui | 4 | 5 | 24 | 1. SE Irjen PUPR terkait Pedoman dan Kendali Mutu Pengawasan 2. PKPT sudah berdasarkan faktor risiko 3. Rencana Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP 4. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 5. Pelaksanaan Penilaian Mandiri 6. Koordinasi permintaan evaluasi dan penetapan level kapabilitas APIP kepada BPK 7. Piagam Audit tahun 2016 yang menjadi dasar untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal | Belum Memadai | 1 | 5 | 20 | 1 | Mengurangi dampak | 1. Pembentukan Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP TA 2023 2. Pelaksanaan Sosialisasi QAIP oleh BPKP 3. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas 4. Koordinasi berkala semester I dan II antar masing-masing Inspektorat dengan pihak audit/unit organisasi 5. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri PUPR sesuai amanat Permen PUPR No.3 Tahun 2022 6. Penyusunan Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Kepatuhan Intern 7. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Pelaporan Khusus atas Tugas Tambahan di luar Tusi Pengawasan oleh Pimpinan APIP. | Man, Money, Method | 1 | 4 | 9 | 1. Ses. Irjen 2023 2. Ses Irjen 2023 3. Inspektur VI 4. Inspektur I, II, III, IV, V, dan VI 5. Inspektur VI 6. Inspektur VI 7. Inspektur IV | 1. April 2023 2. Mei 2023 3. Agustus 2023 4. Juni dan Desember 2023 5. Juli 2023 6. Desember 2023 7. September 2023 | 1. SK Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP 2. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi QAIP 3. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas 4. Hasil koordinasi (laporan/notulensi) pengawasan Inspektorat dengan pihak audit/unit organisasi 5. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri PUPR 6. Draf Surat Edaran Menteri PUPR tentang Pedoman Kepatuhan Intern 7. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Pelaporan Khusus atas Tugas Tambahan di luar Tusi Pengawasan oleh Pimpinan APIP |

| No | Sasaran | Pernyataan Risiko | Kategori Risiko | Penyebab | Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | Nilai Risiko Setelah Pengendalian | | | Prioritas Risiko | Respon Risiko | Inovasi Pengendalian | Alokasi Sumber Daya | Risiko yang Direspon | | | Penanggung Jawab | Target Waktu | Indikator Keluaran |
|----|---------|--|-----------------|---|---------------------------|---|-------|--|----------------|-----------------------------------|----|-------|------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|----|-------|--|--|--|
| | | | | | K | D | Nilai | Uraian | Memadai /Belum | K | D | Nilai | | | | | K | D | Nilai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2 | | Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian | Kinerja | 1. Nilai hasil Telaah Sejawat tidak sesuai target yang ditetapkan 2. PKPT tidak terlaksana 3. Pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti 4. Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti | 4 | 4 | 19 | 1. SE Irjen PUPR tentang Pedoman & Kendali Mutu Pengawasan 2. Monev PKPT 3. SE Menteri PUPR No 24 Tahun 2020 dan SE MenPUPR No. 4/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko 4. Reviu PKPT 5. Rencana Percepatan Penuntasan TLHP BPK, BPKP & Ijjen 6. Evaluasi/Penyesuaian SE Irjen terkait tata cara pelaksanaan pengawasan intern dengan menambahkan batas waktu penyelesaian LHP 8. | Belum memadai | 2 | 3 | 10 | 2 | Mengurangi Kemungkinan dan Dampak | 1. Penyusunan SE Irjen PUPR Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Menggunakan Sistem Informasi 2. Pemutakhiran Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan 3. Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Irjen Nomor 04 Tahun 2019) 4. Penyusunan Rapermen PUPR Pedoman Audit Investigatif 5. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Audit Implementasi P3DN di Kementerian PUPR 6. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Audit dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kementerian PUPR 7. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu RKA-KL 8. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu Usulan Revisi Anggaran 9. Penyusunan Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu Usulan Kontrak Tahun Jamak (Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak dan Penelitian Administrasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak) | Man, Method | 1 | 3 | 5 | 1. Inspektur VI 2. Ses Ijjen 3. Inspektur I 4. Inspektur VI 5. Inspektur III 6. Inspektur IV 7. Inspektur II 8. Inspektur II 9. Inspektur II 10. Inspektur V 11. Inspektur V 12. Inspektur IV 13. Inspektur I, II, III, IV, V dan VI | 1. Oktober 2023 2. Desember 2023 3. April 2023 4. Desember 2023 5. Mei 2023 6. Oktober 2023 7. April 2023 8. Oktober 2023 9. Desember 2023 10. April 2023 11. Desember 2023 12. April 2023 13. Desember 2023 | 1. SE Irjen Pedoman Pengawasan menggunakan Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan 2. Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan 3. Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Irjen Nomor 04 Tahun 2019) 4. Draf Rapermen PUPR Pedoman Audit Investigatif 5. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Audit Implementasi P3DN di Kementerian PUPR 6. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Audit dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kementerian PUPR 7. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu RKA-KL 8. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu Usulan Revisi Anggaran 9. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu Usulan Kontrak Tahun Jamak (Usulan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak dan Penelitian Administrasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak) |

| No | Sasaran | Pernyataan Risiko | Kategori Risiko | Penyebab | Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | Nilai Risiko Setelah Pengendalian | | | Prioritas Risiko | Respon Risiko | Inovasi Pengendalian | Alokasi Sumber Daya | Risiko yang Direspon | | | Penanggung Jawab | Target Waktu | Indikator Keluaran |
|----|---------|-------------------|-----------------|----------|---------------------------|---|-------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----|-------|------------------|---------------|--|---------------------|----------------------|----|-------|------------------|--------------|--|
| | | | | | K | D | Nilai | Uraian | Memadai /Belum | K | D | Nilai | | | | | K | D | Nilai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10. Penyusunan Surat Irijen tentang Pedoman Evaluasi SAKIP 11. Pemutakhiran Permen PUPR tentang penanganan masukan/pengaduan dari masyarakat dan WBS 12. Penyusunan SE Irijen tentang Tindak Lanjut LHA 13. Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut LHP masing-masing Inspektorat | | | | | | | 10. Surat Irijen tentang Pedoman Evaluasi SAKIP 11. Draf Rapermen PUPR Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 12. SE Irijen tentang Tindak Lanjut LHA 13. Laporan Koordinasi Pemantauan Tindak Lanjut masing-masing Inspektorat |

Pimpinan UPR




Ir. T. Iskandar, MT

NIP.196408161992031003



LAMPIRAN VI
PETA RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
USULAN DARI RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL

**PETA RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
USULAN DARI RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL**



Integritas Tanpa Batas

**KEMENTERIAN PUPR
INSPEKTORAT JENDERAL**

**Gedung Utama
Kementerian PUPR**
Lantai 14 s.d 16
Jalan Pattimura No. 20
Jakarta Selatan 12110
www.itjen.pu.go.id
Telp: 021 7251539